



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutalkartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-015.15/KP3/SK/400.3.2/06/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK GAJAH MADA

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-13203 /DPK/PAUD-PNFI-/421.1/11/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gajah Mada.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gajah Mada Nomor : B.033/DPK/TK GM-MMI/422/03 /2025 Tanggal : 10 Maret 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Gajah Mada
Nama Yayasan : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Muara Muntai Ilir
Kepala Sekolah : Elda Mawardani, S.Pd
Alamat : Jl. Dr.FL.Tobing Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Mulai tanggal 13 Juni 2025 sd 13 Juni 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gajah Mada dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

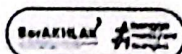
Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUNID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gajah Mada
Nomor : B-015.15/KP3/SK/400.3.2/06/2025
Tanggal : 02 Juni 2025



Nama Lembaga	: Taman Kanak-Kanak Gajah Mada
Nama Kepala Sekolah	: Eida Mawardani, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara Muntai, 29 Juni 1968
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	: 1B TAHUN 2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUMID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tunggal (I/IV/B)



Dokumen ini adalah salinan resmi yang diterbitkan secara elektronik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara (DKK-KK).